

MEKANISME PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2013

PERBAN BMKG NO.7, BN 2013/ NO 938, 49 HLM.

MEKANISME PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK		-	Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu menetapkan Peraturan Kepala BMKG tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 20 Tahun 1997' UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 22 Tahun 1997; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 4 Tahun 2012; PP Nomor 77 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.006 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2013 dan ditetapkan tanggal 11 Juli 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.